



**PUTUSAN**  
**Nomor 561/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutus dalam perkara:

**PT BUSSAN AUTO FINANCE**, beralamat di Gedung Menara Mulia Lantai 18-19, Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, RT 002 RW 004, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930, yang diwakili oleh Lynn Ramli jabatan Presiden Direktur PT Bussan Auto Finance;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Humprey R. Djemat, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors, beralamat di Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK/LTG-BAF/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3553/PJ/2020, tanggal 17 September 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 832/B/PK/Pjk/2018, tanggal 3 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam bandingnya, memohon kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00008/207/10/073/15 tertanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp663.124.082,00 dan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00105/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 April 2016 dibatalkan dan PPN yang terhutang untuk Masa Pajak Juni 2010 seharusnya adalah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENGUSAHA KENA PAJAK
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a. 1. Ekspor	-
	a. 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
	a. 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a. 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a. 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a. 6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN:	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	-
	d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan:	-
	d. 1. Impor BKP	-
	d. 2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d. 3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d. 4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. 5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d. 6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan	-
	d. 7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	-
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	-
b.	Dikurangi:	-
b. 1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
b. 2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
b. 3.	STP (pokok kurang bayar)	-
b. 4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b. 5.	Lain-lain	-
b. 6.	Jumlah ( b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	-
c.	Diperhitungkan:	-
c. 1.	SKPPKP	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	-
e.	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	-
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	-
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	-
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a + b)	-
4.	PPN yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c)	-
5.	Sanksi Administrasi :	-
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP	-
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
g.	Jumlah( a + b)	-
6	Total PPN yang masi harus dibayar (4 + 5.g)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.84957/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00105/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00008/207/10/073/15 tanggal 29 Januari 2015, atas PT Bussan Auto Finance, NPWP 01.740.043.3-073.000, beralamat di Gedung Menara Mulia Lantai 18-19, Jalan Gatot Subroto Kav.9-11, RT 002 RW 004, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 832/B/PK/Pjk/2018, tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 9 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 832/B/PK/Pjk/2018, tanggal 3 Mei 2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT BUSSAN AUTO FINANCE** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)